



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama **SELAMAT RIADI**, tempat/tanggal lahir Lenek, 31 Desember 1980, Alamat Dusun Karang Tojang RT 003/RW 004 Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. Nama **SALEHUDIN**. tempat/tanggal lahir Lombok Timur 01 Juli 1963, Alamat Paok Pondong RT 004/RW 006 Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. Nama **GENGGEF**. tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 1 Juli 1968, Alamat Dasan Montong RT 002/RW 002 Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. Nama **SAHIR**. tempat/tanggal lahir Lombok Timur, 1 Juli 1950, Alamat Anjani Barat Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Y. A. Balela, SH.** dan **Lalu Abdullah, SH.** keduanya adalah Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Y.A. Baela, SH. & Rekan” yang beralamat kantor di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 99 Ampenan-Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024;

2023;

Lawan

1. Nama **INAQ SRIALI**, Pekerjaan Swasta, alamat TB Gedang Dusun Bagek, Desa Lenek, Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



2. Nama **INAQ KAJI**, Pekerjaan Swasta, alamat Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Nama **KAYUN alias Amaq Sum**, Pekerjaan Swasta, alamat Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

DAN

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL LOMBOK TIMUR di Selong sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Februari 2024 dalam register Nomor 20/Pdt. G/2024/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA.

1. Bahwa, obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas \pm 1300 M2 terletak di Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan usaha tani;
- Timur : Tanah Sawah Amaq Agok;
- Selatan : Klinik Ibu Ibnusina;
- Barat : Tanah Ibu Ibnusina;

2. Bahwa, tanah obyek sengketa semula adalah hak milik dan dikuasai secara fisik sejak tahun 1952 oleh AMAQ KELAWI, sebagaimana bukti tercatat dalam Buku Pendaftaran Huruf C 515 Nomor: 162, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tertanggal 11 Juli 1952, Persil No. 46 Kelas II, Luas 0130 Ha, Desa Sb. Omba, Kec. Dist.Masbagik, Kab. Lombok Timur (**vide bukti P -1**);

3. Bahwa, Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Kelawi, berdasarkan bukti Silsilah Keluarga Amaq Kelawi (**vide bukti P – 2**) ;

4. Bahwa, pada tahun 1976 Tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Amaq Kelawi digadaikan oleh Amaq Kulih (Almarhum) kepada seseorang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- bernama Inaq Sriali (**Tergugat I**) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa, oleh karena Inaq Sriali (Tergugat I) sangat membutuhkan uang maka tanah obyek sengketa digadaikan lagi oleh Inaq Sriali kepada seseorang bernama Amaq Cepel (almarhum), namun demikian pada saat itu Inaq Sriali sempat berpesan kepada Amaq Cepel bahwa apabila tanah hendak diambil lagi oleh yang punya tanah yakni Amaq Kelawi tolong diserahkan kembali kepada yang bersangkutan sebagai orang yang berhak ;
6. Bahwa, namun demikian Amaq Cepel yang menguasai tanah obyek sengketa tidak mau mengembalikannya kepada Amaq Kelawi pada saat hendak ditebus dan diminta, melainkan menyerahkan obyek sengketa kepada anaknya yang bernama Inaq Kaji (**Tergugat II**). Bahwa selanjutnya agar tanah obyek sengketa tidak dapat dikuasai kembali oleh pemiliknya, Inaq Kaji (Tergugat II) mengalihkan dan memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada anak tirinya yang bernama Kayun alias Amaq Sum (**Tergugat III**) dan sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III;
7. Bahwa, berdasarkan uraian fakta pada butir 5 dan 6 tersebut di atas, maka berturut turut pengalihan tanah obyek sengketa dari Tergugat I ke Tergugat II, selanjutnya kepada Tergugat III, dilakukan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hak subyektif orang lain ; Dengan demikian Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melanggar hukum (**vide Pasal 1365 BW**) ;
8. Bahwa, demikian pula penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat III adalah tanpa alas hak (title) yang sah dan dilakukan dengan mengandung unsur bedrog (tipuan), maka Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum menguasai dan menempati **obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah** ;
9. Bahwa, dengan demikian Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama Tergugat III mengandung cacat yuridis dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Kelawi sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



11. Bahwa, oleh karenanya sudah tepat dan benar menurut hukum Para Penggugat menuntut Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
12. Bahwa, untuk menjamin agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan dengan cara apapun oleh Tergugat III kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (**conservatoir beslaag**) terhadap tanah obyek sengketa ;
13. Bahwa, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Para Tergugat, mengakibatkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Para Penggugat yakni Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah yang seharusnya menjadi haknya, jika diolah, digarap atau disewakan kepada pihak lain dapat menghasilkan keuntungan 15 juta per tahun, total selama 15 tahun sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Para Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp. 225.000.000,00;
14. Bahwa, oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 225.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
15. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, Para Penggugat mohon agar Tergugat V dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat;
16. Bahwa, mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan akurat, Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan) (**Uitvoerbaar bij voorraad**);

II. PETITUM

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian posita tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Kelawi;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa seluas \pm 1300 M2 terletak di Desa Lenak,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lenak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan usaha tani;
- Timur : Tanah Sawah Amaq Agok;
- Selatan : Klinik Ibu Ibnu sina;
- Barat : Tanah Ibu Ibnu sina;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama Tergugat III mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 225.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan ini ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan)

(Uitvoerbaar bij voorraad);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Judan, SH.** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Judan, SH Dkk yang beralamat di Jalan Labuan Lombok Gang Kusuma Jaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK.Pdt/Ad.J/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 dan Nomor 06/SKK.Pdt/Ad.J/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Abdi Rahmansyah, SH. MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat 1,2 dan 3 Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (Obscuur Libel), hal mana terlihat dari:
 - a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak Obyek Tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan tidak terang, Sebab dalam Positanya Penggugat menyebut Luas Obyek Perkara adalah ± 1300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Klinik Ibu Ibnu Sina;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Agok;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Ibnu Sina;
 - Bahwa atas Posita sebagaimana tersebut di atas jelas tidak berdasar fakta yang ada, sebab sesungguhnya Tanah Sawah yang kini dikuasai oleh Tergugat 3 (Amaq Sumiati) adalah Tanah Sawah seluas 1577 M2 (15,77 are) yang mana Tanah Sawah tersebut adalah Tanah milik Amaq sumiati alias Kayun alias Sum sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1183 tertanggal 10 Juni 2014 atas nama Amaq Sumiati terletak di Orong Randu Subag Omba, kelas I, Pipil Nomor : 1097, Percil Nomor : 190, Desa Lenek- Kecamatan Lenek-Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas Sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Lorong/Gang;
 - Sebelah Timur : Sawah Papuk Isnu dan Inaq Saridan
 - Sebelah Barat : Sawah H. Abd. Rahim dan H. Abror;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Bahwa hal ini sangat berbeda dengan Gugatan Para Penggugat yang mencantumkan luas 1300 M2, Percil Nomor 46, kelas II atas nama amaq KELAWI serta batas-batas Obyek Perkara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya;

b. Bahwa Para Penggugat telah keliru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat 3 (Amaq Sumiati Alias Kayun Alias Sum). Karena sesungguhnya Tergugat 3 adalah pihak yang menerima Hibbah langsung dari Inaq Ombol Kaji (Tergugat 2) sebagaimana Surat Hibbah dengan Reg. nomor 29/Ksr.11/1992 dan mengetahui Kepala Desa Lenek Qaibbul akhban Dalam Surat Hibbah yang dibuat dihadapan para saksi disebutkan bahwa Inaq Ombol Kaji Menghibbahkan Tanah Sawah kepada Amaq sumiati (Tergugat 3) masing-masing sebagai berikut:

1. Tanah sawah dengan luas 0,305 Ha terletak di Orong Reban Subag Kali Bambang, atas nama Lok Cepel (Ayah Inaq Ombol Kaji/Tergugat 2), pipil nomor 1096, pc nomor 37 Kelas III, Desa Lenek ;
2. Tanah sawah dengan luas 0,150 Ha terletak di Orong Randu Subag Omba, atas nama Lok Cepel (Ayah Inaq Ombol Kaji/Tergugat 2), Pipil Nomor 1095, pc nomor 190, kelas I, Desa Lenek;
3. Tanah sawah dengan luas 0,100 Ha terletak di Orong Bakar Subag Omba, atas nama Lok Cepel (Ayah Inaq Ombol Kaji/Tergugat 2), Pipil Nomor 1095, pc nomor 190, kelas I, Desa Lenek;

Dengan demikian Tergugat 3 (Amaq Sumiati alias Kayun alias Sum) adalah Pemilik yang Syah atas Obyek Perkara yang diperoleh melalui Hibbah dari Inaq Ombol Kaji (Tergugat 2). Jadi Tidak benar jika Tergugat 3 Menguasai Obyek dengan tidak jelas serta melawan hukum;

3. Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1, 2 dan 3 adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai dasar hukum (Legal standing) sama sekali, hal mana Tanah Sawah seluas 1577 M2 yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 3 adalah berdasarkan Surat Hibah yang dimiliki oleh Amq Sumiati Alias Kayun alias Sum dari Inaq Ombol Kaji (Tergugat 2). Adapun Inaq Ombol Kaji merupakan ahli waris tunggal dari Lo Cepel (Ayah kandung dari Inaq Ombol Kaji). Adapun Pemberian berupa Hibbah dari Inaq Ombol Kaji Kepada Amaq Sumiati alias Kayun alias Sum dilengkapi dan dibuktikan dengan Surat Hibbah yaitu Surat Hibbah dengan Register Nomor

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



29/Ksr.11/1992 dengan mengetahui Kepala Desa Lenek, hal mana Pemberi Hibbah adalah Inaq Ombol Kaji (Tergugat 2) yang telah menghibbahkan Tanah Sawah Miliknya sendiri, bukan Tanah Sawah Milik Para Penggugat dan/ atau Orang Tua dari para Penggugat (Amaq Kelawij). Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1,2 dan 3, Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1,2 dan 3. Dan justeru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, 2 dan Khususnya Tergugat 3, dalam hal menguasai dan memiliki Tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku yaitu Tergugat 3 (Amaq Sumiati alias Kayun alias Sum) memperoleh hak atas Tanah Sawah melalui Hibbah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pemindahan hak atas Tanah dan Hak milik atas satuan Rumah Susun dengan cara /melalui Jual beli,tukar menukar, Hibbah dst....Demikian juga disebutkan dalam Pasal 1666 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengertian "Hibah yaitu Suatu Perjanjian dengan mana Si Penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si Penereima Hibah yang menerima penyerahan itu";

Bahwa Oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaand);

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa semua yang Tergugat 1, 2 dan 3 kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat 1, 2, dan 3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat 1, 2 dan 3 ;
2. Bahwa Tergugat 1, 2 dan 3 tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat 1,2 dan 3;
3. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan Klaim sepihak dengan menyebutkan bahwa Tanah Sawah seluas 1577 M2 (15,77 are)

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1183 tertanggal 10 Juni 2014 atas nama Amaq Sumiati alias Kayun alias Sum (Tergugat 3) adalah milik Para Penggugat (angka 2);

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Obyek sengketa milik dan dikuasai secara fisik sejak tahun 1952 atas nama Amaq Kelawi dengan mengajukan Buku Pendaftaran Huruf C (Leter C) sebagai alat bukti kepemilikan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 2 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta, sebab Tanah Obyek perkara telah dikuasai sejak tahun 1947 secara turun temurun dan tidak terputus mulai dari Lo Cepel dilanjutkan oleh Putrinya yang bernama Inaq Ombol Kaji dan Inaq Imek dan untuk selanjutnya dikuasai oleh penerima Hibbah dalam hal ini Amaq Sumiati Alias Kayun Alias Sum (Tergugat 3), hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Petikan Nomor: 12.3/159/D.LNK/III/2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Lenek bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan “ bahwa Tanah seluas 0,155 ha yang terletak di Orong Randu Subag Omba Wilayah Desa Lenek dengan Pipil Nomor 1097, Percil Nomor 190 kelas 1 adalah atas nama Lo Cepel”, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat sepatutnya untuk di kesampingkan atau ditolak ;

Bahwa atas Bukti-bukti Surat yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak membuktikan Para Penggugat sebagai Pemilik yang syah atas Obyek Perkara, karena menurut Peraturan Perundang-undangan bahwa Bukti Kepemilikan atas Tanah yang sah dan Kuat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 16 disebutkan “ bahwa hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan “ bahwa Bukti Otentik hak-hak yang disebutkan di atas pun didokumentasikan ke dalam sertifikat resmi, yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS); Adapun Alat bukti Surat sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat berupa Buku Pendaftaran Berupa Buku C (Leter C) bukanlah yang masuk dalam kualifikasi Alat-alat Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 1960 nomor 34K/Sip/1960 Kaidah Hukumnya menentukan “ Girik,Ketitir, Petuk D dengan apapun namanya hasil Fiscal Kadastar bukan tanda bukti hakatas Tanah atau sawah”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 Kaidah Hukumnya menentukan “ Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan Tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda PajakTanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam Ketitir Tanah tersebut adalah juga Pemilik”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 Kaidah hukumnya menentukan “ Nama seseorang yang tercatat dalam buku Leter c tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik Tanah yang bersangkutan;
Oleh karenanya Alat-alat Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat 6 sudah selayaknya untuk dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa uraian Para Penggugat dalam gugatannya khususnya pada angka 4 adalah Tidak benar dan mengada-ada serta tidak didasarkan pada kenyataan atau Fakta yang ada, Sebab Inaq Sriali alias Papuk Ana (Tergugat 1) tidak pernah menguasai Obyek Perkara dengan cara membeli Gadai senilai Rp 30.000,00 Tanah Obyek Perkara dari Siapapun juga termasuk dari Amaq Kulih; oleh Karena itu gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak;
5. Bahwa Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 5 dan angka 7 adalah mengada-ada bahkan Para Penggugat telah melakukan kebohongan yang nyata, sebab faktanya adalah bahwa Amaq Cepel alias Lo Cepel (Ayah Tergugat 2) merupakan Pemilik asal atas Obyek Perkara sebagaimana di kuatkan oleh Surat Keterangan/Petikan Nomor:12.3/59/D.LNK/III/2024 yang menerangkan berdasarkan Buku Leter C yang ada di Kantor Desa Lenek-Kecamatan Lenek-Kabupaten Lombok Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Obyek Perkara merupakan Tanah Sawah atas nama Lo Cepel (Ayah Tergugat 2) dengan Pipil Nomor : 1097, Percil Nomor : 190, Kelas I, Luas = $\pm 0,155$ ha yang terletak di Orong Randu-Subag Omba Desa Lenek-Kecamatan Lenek- Kabupaten Lombok Timur;
Bahwa Perlu kami terangkan agar menjadi lebih terang dan jelas terkait Tanah Sawah yang dikuasai dan miliki oleh Tergugat 3 (Kayun alias Amaq Sumiati alias Sum) yakni bermula dari seorang bernama LO CEPEL

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah Tergugat 2 /Ombol Kaji) yang memiliki 3 bidang Tanah Sawah masing-masing sebagai berikut:

- Tanah sawah dengan luas 0,305 Ha terletak di Orong Reban Subag Kali Bambang, atas nama Lok Cepel (Ayah Inaq Ombol Kaji/Tergugat 2), pipil nomor 1096, pc nomor 37 Kelas III, Desa Lenek;
- Tanah sawah dengan luas 0,150 Ha terletak di Orong Randu Subag Omba, atas nama Lok Cepel (Ayah Inaq Ombol Kaji/Tergugat 2), Pipil Nomor 1095, pc nomor 190, kelas I, Desa Lenek;
- Tanah sawah dengan luas 0,100 Ha terletak di Orong Bakar Subag Omba, atas nama Lok Cepel (Ayah Inaq Ombol Kaji/Tergugat 2), Pipil Nomor 1095, pc nomor 190, kelas I, Desa Lenek;

Bahwa Lo Cepel meninggal dunia pada tahun 1973 hal ini sesuai Surat Keterangan Meninggal yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lenek Nomor : 470/411/D.LNK/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024. Bahwa Lo Cepel memiliki 2 orang anak masing-masing bernama Inaq Ombol Kaji (Tergugat 2) dan Inaq Imek. Bahwa dengan telah meninggal dunianya Lo Cepel pada tahun 1973, maka pada Hari Kamis tanggal 1 Maret 1984 dilakukan pembagian Warisan secara Damai antara Inaq Ombol Kaji dengan Inaq Imek bertempat di Kantor Desa Lenek dengan dihadiri oleh saksi-saksi masing-masing : Kahap (Kadus Gawah Lilir Desa Lenek, Soekardi (Kadus Karang Kanjong Desa Lenek) dan Bapak Sahrim (Pekasih Subag Omba Desa Lenek) mengetahui Kepala Desa Lenek atas nama Gaibbul Akhbar dengan Surat Keterangan/Pernyataan Register Nomor : 4/Ksr.11/1989 Dalam perdamaian tersebut disepakati bagian masing-masing sebagai berikut:

- Inaq Ombol Kaji mendapat bagian berupa Tanah Sawah tercatat atas nama LO Cepel, Pipil No. 1096, Percil Nomor 37, Kelas III, Luas 0,305 Ha (30,5 Ara) terletak di Orong Reban Subag Kalibambang Wilayah Desa Lenek;
- Inaq Imek mendapat bagian Tanah sawah tercatat atas nama Lo Cepel, Pipil Nomor : 1095, Percil Nomor : 190, Kelas I, Luas 0,150 Ha (15 Ara) terletak di Orong Randu dan Tanah Sawah tercatat atas nama Lo Cepel, Percil Nomor : 194, Kelas II, Luas 0,100 Ha (10 Ara) Serta Tanah Sawah Seluas 0,250 Ha (25 Ara) terletak di Orong Boker wilayah Desa Lenek ;

Bahwa dari dua anaknya (ahli waris Lo cepel) tersebut dimana atas nama Inaq Imek telah meninggal dunia pada tahun 1990 berdasarkan surat ket

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Lenek pada tanggal 19 Maret 2024 Nomor : 470/293/D.LNK/2024 dan IMEK sendiri tidak memiliki Anak keturunan (Mandul). Adapun Inaq Ombol Kaji masih hidup dan telah menikah selama dua kali namun Inaq Ombol Kaji tidak memiliki Keturunan juga (Mandul), dengan demikian Inaq Ombol Kaji merupakan ahli waris Tunggal dari Lo Cepel;

Bahwa dengan meninggalnya Inaq Imek pada tahun 1990 dengan tidak meninggalkan Ahli Waris, maka seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Inaq Imek akan di wariskan secara Otomatis oleh Inaq Ombol Kaji sebagai ahli waris Tunggal dari Lo Cepel, dengan Demikian Tanah-tanah Sawah yang semula menjadi bagian dan telah menjadi hak milik Inaq Imek beralih menjadi milik Inaq Ombol Kaji selaku ahli waris tunggal dari Lo Cepel ;

Bahwa oleh karena Inaq Ombol Kaji merupakan Ahli waris tunggal maka pada hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 1992 Inaq Ombol Kaji menghibahkan Tanah Sawah miliknya baik yang diperoleh langsung dari Lo Cepel (Ayahnya) maupun yang diperoleh dari Almarhumah Inaq Imek (Saudarnya) sebagaimana tersebut di atas kepada anak Tirinya/Keponaannya yang bernama Kayun alias Amaq Sumiati alias Sum (Tergugat 3) Sesuai Surat Hibbah dengan Register Nomor : 29/Ksr.11/1992 dengan mengetahui Kepala Desa Lenek tertanggal 25 Agustus 1992 dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam Surat Hibbah tersebut;

Bahwa Tanah sawah sebagaimana tersebut di atas di kuasai secara terus menerus sejak Lo Cepel masih hidup (sejak tahun 1947) dan dilanjutkan oleh Anak-anaknya (Inaq Ombol Kaji dan Inaq Imek) tanpa terputus dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain baik melalui proses tukar menukar, jual beli ataupun gadai Tebus;

Dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 dan angka 7 sangat tidak berdasar menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk di Tolak ;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Amaq Cepel alias Lo Cepel tidak mau mengembalikannya kepada Amaq Kelawi pada saat hendak di tebus;
- Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 juga tidak benar dan terlalu mengada-ada karena tidak sesuai fakta yang ada. Bahwa sebagaimana yang Para Tergugat sampaikan pada point 4 jawaban Para

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Tergugat di atas, adalah sebuah tindakan konyol jika Lo Cepel (Ayah Tergugat 2) menyerahkan Tanah Sawah Miliknya kepada Amaq Kelawi yang nota bene tidak ada Hubungan Hukum dengan Lo Cepel. Bahwa Lo Cepel mewariskan Obyek Perkara Berupa Tanah Sawah seluas $\pm 0,150$ ha kepada Inaq Kaji alias Inaq Ombol Kaji adalah tindakan yang benar dan tepat sebab Inaq Ombol Kaji adalah Anak/Putri dari Lo Cepel (Ahli Warisnya), hal ini diperkuat dengan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Inaq Ombol Kaji dengan mengetahui Kepala Desa Lenek dan Camat Lenek;

Bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada, karenanya patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya menyatakan tergugat 3 menguasai obyek tanpa alas hak serta Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 3 (Amaq Sumiati) adalah Cacat Hukum ;

Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada, sebab sangat tidak benar jika dikatakan Tergugat 3 (Amaq Sumiati) menguasai Obyek tanpa alas Hak, faktanya adalah Tergugat 3 (Amaq Sumiati) menguasai atau memperoleh obyek perkara berupa Tanah Sawah seluas 1577 M2 adalah melalui Hibbah dari Inaq Ombol Kaji (Tergugat 2) berdasar Surat Hibbah dengan Register nomor 29/Ksr.11/1992 tertanggal 25 Agustus 1992 dengan mengetahui Kepala Desa Lenek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor ; 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa, “ Pemindahan Hak atas Tanah dan Hak milik atas satuan Rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, HIBBAH, pemasukan dalam perusahaan;

Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat pada angka 9 adalah tidak berdasar hokum, sebab Hibbah adalah salah satu cara yang syah untuk perpindahan Hak atas Tanah maka Serifikat Hak Milik (SHM) atas nama Amaq Sumiati adalah Syah karena Amaq Sumiati (tergugat 3) telah memiliki Alas Hak berupa surat Hibah sebagai salah satu syarat utama untuk mendaftarkan Hak kepemilikannya atas Obyek perkara, bahwa oleh karenanya dalil Para Penggugat pada angka 8 dan angka 9 tidak berdasar hokum dan fakta yang ada, maka oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



8. Bahwa terkait dalil para Penggugat pada angka 10 dan angka 11 adalah kesimpulan yang sangat Prematur dan hanyalah klaim sepihak yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang Valid sehingga sangat beralasan menurut Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menolak atau mengesampingkannya;
9. Bahwa terkait dalil-dalil Para Penggugat pada angka 12, angka 14 dan angka 15 tidak perlu Tergugat 1, 2 dan 3 Tanggapi dan diserahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskannya;
10. Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada angka 13 dimana Para Penggugat menuntut Kerugian Materil dan Moril adalah Tuntutan yang sangat tidak beralasan hukum, berlebihan dan tidak berdasarkan fakta, Sebab faktanya adalah Tergugat 1,2 dan 3 tidak pernah merugikan Para Penggugat, adapun Tanah Sawah yang Tergugat 3 (Amaq Sumiati) kuasai saat ini adalah Tanah Sawah Milik Tergugat 3 (Amaq Sumiati) sendiri sesuai Surat Hibah dengan dengan Register nomor 29/Ksr.11/1992 tertanggal 25 Agustus tahun 1992 dengan mengetahui Kepala Desa Lenek serta diperkuat dengan alat bukti Serifikat Hak Milik (SHM) bernomor : 1183 tertanggal 10 Juni 2014 atas nama Amaq Sumiati alias Kayun alias Sum (Tergugat 3);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 1, 2 dan 3 kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat 1,2 dan 3 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat 1, 2 dan 3 atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat 1, 2 dan 3 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Kelawi, No. Buku Pendaftaran Huruf c 515 tertanggal 11 Juli 1952, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi atas Fotokopi Kutipan Riwayat Tanah Subak Omba c 515 atas nama A. Kelawi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 12.3/15/D.LNK/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Lenek, Desa Lenek tertanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi atas Fotokopi gambar peta bidang tanah milik A. Kelawi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Kelawi yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sedangkan P-2 dan P-4 tanpa ditunjukkan aslinya serta telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Soekardi.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah yang terletak di Orong gadung Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 13 are;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa teresbut karena saksi dari kecil tinggal satu dusun dengan Objek Sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Amaq Sum;
- Bahwa Amaq Sum menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1992;
- Bahwa dasar Amaq Sum menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Amaq Sum dapat hibah dari Inaq Kaji pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Sum terima hibah dari Inaq Kaji pada tahun 1992 karena saksi pada saat itu sebagai Kepala Dusun dan Inaq Kaji datang meminta kepada saksi untuk dibuatkan surat hibah di Kantor Desa, dan pada saat dibuatkan surat hibah, saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa hubungan Inaq Kaji dan Amaq Sum yaitu Inak Kaji adalah bibi dari Amaq Sum;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat dibuatkan surat hibah karena saat itu saksi ada di Kantor Desa;
- Bahwa setelah dibuatkan surat hibah, yang pegang surat hibah tersebut adalah Amaq Sum dan tanah tersebut langsung digarap oleh Amaq Sum;
- Bahwa pada tahun 1994 Papuk Sriali pernah datang kepada saksi menyampaikan kepada saksi bahwa Papuk Sriali yang pertama terima gadai tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat yang ditunjukkan pada saat Papuk Sriali datang kepada saksi menyatakan bahwa dia yang pertama terima gadai tanah tersebut;
- Bahwa dari cerita masyarakat, bahwa Amaq Klawi adalah orang tua dari Amaq Kulih;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Amaq Sum;
- Bahwa Amaq Sum mempunyai tanah disekitar objek sengketa peninggalan orang tuanya yang bernama Amaq Cepel;
- Bahwa Inaq Sriali sudah meninggal;
- Benar bukti surat yang diberi tanda T-4 adalah surat hibah yang dibuat di Desa pada saat itu;
- Bahwa Anak Papuk Cepel yang pertama bernama Laq Kaji namun tidak mempunyai anak, yang kedua bernama Imek namun tidak punya anak juga;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa sebelum tanah objek sengketa tersebut diperkarakan yaitu sebelum Inaq Sriali datang, tanah objek sengketa merupakan tanah Papuk Cepel;
- Bahwa Inaq Sriali sudah meninggal;
- Bahwa selain tanah objek sengketa tersebut, ada tanah lain yang dihibahkan oleh Inaq Kaji kepada Amaq Sum sebagaimana Surat Hibah yang saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi G. J. Arifin. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah yang terletak di Orong Gadung Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 13 are;
- Bahwa Saksi tinggal satu Desa dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa yaitu sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut sekarang adalah Amaq Sum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Sum menguasai tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi Amaq Sum menguasai objek sengketa tersebut sudah lebih dari 10 tahun;
- Bahwa tugas saksi saat itu terkait dengan Register jual beli dan Letter c;
- Bahwa setahu saksi ada Letter c atas nama Amaq Kelawi yang tercatat di Desa;
- Bahwa buku Letter c tersebut sekarang sudah dihilangkan oleh Sekertaris Desa pada saat dibawa untuk pembuktian dipersidangan pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut dicatat dalam buku Letter c atas nama Amaq Kelawi;
- Bahwa Saksi kembali sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 1993;
- Bahwa untuk pencatatan hibah di bagian Kaur Kesra;
- Bahwa antara Amaq Kelawi dengan Para Penggugat ada hubungan keluarga yaitu Amaq Kelawi adalah kakek dari Para Penggugat;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laq Kaji dengan Tergugat I, Tergugat II tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan Tergugat III ada hubungan keluarga yaitu Laq Kaji adalah bibi dari Tergugat III;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu Letter c yang ditunjukkan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda P-1 yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang ditunjukkan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa;
 - Bahwa jika ada perubahan status tanah, saksi tidak mencatat perubahan tersebut di dalam Letter c karena akan dicatat dalam register lain;
 - Bahwa jika ada bagi waris atau hibah tanah, data atau Register yang dijadikan patokan adalah Letter c;
 - Bahwa buku Letter c dikeluarkan oleh IPEDA;
 - Bahwa jika catatan riwayat tanah ada di letter c dan di BPN, maka data yang digunakan sebagai patokan adalah yang bersertifikat;
 - Bahwa Loq Cepel punya tanah disekitar tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi, pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Amaq Kelawi;
 - Bahwa sumber data yang digunakan dalam pembuatan Surat Pembagian Warisan (T-7) yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut disebutkan dari Letter c;
 - Bahwa pipil dan nomor Persil dan Surat Pembagian warisan tersebut pernah diminta oleh Kaur Kesra dengan cara meminjam Register;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dalam Surat Pembagian Warisan tersebut, bagian Inaq Imeq atas nama Loq Cepel mempunyai nomor pipil yang berbeda dengan data yang ada di Letter c, karena yang memberikan nomor dalam surat tersebut adalah Kaur Kesra;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Sum karena dia yang membayar pajak tanah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi A. Saemun. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah yang terletak di

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Dusun Gadung, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 13 are;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut karena mertua saksi mempunyai tanah di dekat tanah objek sengketa dan saksi yang menggarap tanah tersebut sebelum dijual pada tahun 1970 an;
- Bahwa umur saksi saat itu sekitar 30 tahun, saksi menikah sekitar tahun 1960 an;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah milik metua saksi, yang menggarap tanah objek sengketa tersebut adalah Amaq Kulih;
- Bahwa Amaq Kulih menggarap tanah objek sengketa tersebut sebagai pemilik bukan karena disuruh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Amaq Kulih karena diceritakan oleh Amaq Kulih sendiri;
- Bahwa Amaq Kulih tidak pernah menunjukkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Kulih pernah menggadaikan tanah tersebut ke Papuk Sriali;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut pernah digadaikan ke Papuk Sriali dari cerita Amaq Kulih;
- Bahwa Amaq Kulih mengerjakan tanah tersebut sekitar 4 tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Amaq Sumiati;
- Bahwa Inaq Sriali sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Papuk Cepel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1183 atas nama Amaq Sumiati alamat Desa Lenek, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Petikan Nomor : 12.3/159/D.LNK/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama LO Cepel yang diketahui oleh Kepala Desa Lenek, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi atas Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) Tanah sawahdari Inaq Ombol Kaji kepada Amaq Sumiati tertanggal 25 Agustus 1992, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/350/D.LNK/2024 atas nama Lo Cepel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek tertanggal 27 Maret 2024, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 470/349/D.LNK/2024 atas nama Inaq Imek yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenek tertanggal 19 Maret 2024, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan bagi waris antara Inaq Ombol Kaji dengan Inaq Imek tertanggal 1 Maret 1984, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penududuk NIK 5203094701425805 atas nama Papuk Ana, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penududuk NIK 5203094107410030 atas nama Kaji, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penududuk NIK 5203093112570114 atas nama Kayun, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 sampai dengan T-10 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan T-4 tanpa ditunjukkan aslinya serta terhadap seluruh alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kabi. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Papuk Cepel;
- Bahwa Anak Papuk Cepel ada dua yaitu Inaq Kaji dan Inaq Imek;
- Bahwa Papuk Cepel mempunyai peninggalan harta dalam bentuk tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah peninggalan papuk Cepel yang pertama di Subak Kalibantek, Desa Karang Ranjong, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 15 are, yang kedua tanah sawah di Subak Nyiur Ijo, Desa Karang ranjong, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 15 are, dan yang ketiga tanah sawah di Subak Kalibambang, Dusun Kalibambang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang di Subak Kalibantek, Desa Karang Ranjong, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 15 are;
- Bahwa setelah Papuk Cepel meninggal dunia, yang mengerjakan tanah objek sengketa tersebut adalah Inaq Kaji dan Inaq Imek;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Kaji dan Inaq Imek sudah menikah akan tetapi tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain Inaq Kaji dan Inaq Imek;
- Bahwa Inaq Sriali dan Amaq Kuli tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Amaq Sum;
- Bahwa Hubungan antara Inaq kaji dengan Amaq Sum yaitu Inaq Kaji adalah bibi dari Amaq Sum;
- Bahwa Amaq Sum menguasai tanah tersebut karena menerima hibah dari Inaq Kaji;
- Bahwa Amaq Sum menerima hibah dari Inaq Kaji dari cerita masyarakat;
- Bahwa tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat dan saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Papuk Cepel mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Trio Supriyanto. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah yang terletak di Subak Kumbang, Orong randu, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 15 are;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa tersebut karena saksi sebagai Kepala Wilayah di wilayah yang termasuk lokasi objek sengketa ini;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Amaq Sum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Sum menggarap tanah objek sengketa tersebut akan tetapi Aamq Sum menggarap tanah objek sengketa tersebut sudah lebih dari 30 tahun secara terus menerus;
- Bahwa Dasar Amaq Sum menggarap tanah tersebut karena mendapat hibah dari bibinya yang bernama Inaq Kaji dan Inaq Imek;
- Bahwa Amaq Sum mempunyai surat hibah dan sudah diperlihatkan kepada saksi pada saat terjadi mediasi di desa antara Amaq Sum dan Para Penggugat karena pada saat itu Para Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa pada saat mediasi di desa, Amaq Sum membawa surat hibah, sertifikat dan Pipil, sedangkan Para Penggugat membawa Pipil;
- Bahwa antara Inaq Imek, Inaq Kaji dengan Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut dibuat pada tahun 2014;
- Bahwa tanah hibah yang diterima oleh Amaq Sum yang pertama terletak di Orong Reban seluas 30 are, kedua di Subak Ijo seluas 10 are dan ketiga di Subak Montong Randu seluas 15 are;
- Bahwa yang mana yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang di Orong Randu seluas 15 are;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Inaq Imek, Inak Kaji dan Amaq Sum yang pernah mengerjakan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Orong Randu-Subag Omba, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hasil selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sehingga terhadap Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



sengketa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa yang hasilnya termuat lengkap di dalam Berita Acara hasil pemeriksaan setempat dan para pihak pada waktu pemeriksaan setempat sepakat menunjuk tanah obyek sengketa yaitu terletak di di Orong Randu-Subag Omba, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa para pihak pada waktu pemeriksaan setempat menyampaikan bahwa batas menurut Para Penggugat adalah batas sesuai dalil gugatan dan Para Tergugat batas sesuai dalil jawabannya, sehingga apabila terdapat perbedaan mengenai batas tanah obyek sengketa tersebut sangat wajar terjadi karena masing-masing para pihak berdasarkan pada dalil masing-masing namun untuk memastikan batas tanah obyek sengketa secara pasti maka dapat dilakukan pada waktu pemeriksaan setempat bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) tersebut, maka diketahui fakta bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah yang menjadi obyek gugatan, meskipun menurut Para Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah 1300 M² (seribu tiga ratus) meter persegi sedangkan menurut Para Tergugat adalah 1577 M² (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, adapun perbedaan luas tersebut didasarkan pada penggunaan dasar yang berbeda namun Majelis Hakim berpendapat bahwa benar obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan dalil gugatan maka letak dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa letak tanah obyek sengketa tidak jelas dan tidak terang karena luas yang didalilkan sekitar 1300 M² (seribu tiga ratus) meter persegi berbeda dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 1577 M² (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi dan batas-batasnya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



berbeda serta letaknya yaitu terletak di Orong Randu, Subag Omba, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil tersebut sudah memaskui materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidaknya melalui pemeriksaan setempat untuk mengetahui luas, letak dan batas tanah obyek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa gugatan keliru dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat III berdasarkan hibah dari Tergugat II yaitu tanah sawah dengan luas 0,305 hektar atas nama Lok Cepel dan tanah sawah seluas 0,150 hektar atas nama Lok Cepel, kemudian tanah sawah seluas 0,100 hektar atas nama Lok Cepel, sehingga tanah obyek sengketa adalah milik syah dari Tergugat III yang diperoleh melalui hibah dari Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum karena tanah sawah seluas 1577 M² (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat III adalah berdasarkan surat hibah dari Tergugat II karena Tergugat II yang merupakan ahli waris tunggal dari Lo Cepel sehingga tanah obyek sengketa bukan milik Para Penggugat atau Amaq Kelawi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa, sehingga didalilkan oleh Para Penggugat penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum dan juga sudah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dasar dan alasan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dari sejak kapan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan karena adanya penguasaan tanah obyek sengketa secara melawan hukum, sehingga seluruh dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah benar tanah objek sengketa merupakan tanah milik almarhum Amaq Kelawi yang harus diwariskan kepada Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat telah membantah dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan milik almarhum Amaq Kelawi sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris berhak atas tanah obyek sengketa, sedangkan Para Tergugat yang harus dibuktikan adalah bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa adalah penguasaan yang sah dan tidak melawah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dan dikuasai oleh Amaq Kelawi sejak tahun 1952 yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C 515 Nomor 162 sehingga Para Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris dari almarhum Amaq Kelawi, kemudian pada tahun 1976 tanah obyek sengketa digadaikan oleh almarhum Amaq Kulih kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Amaq Kelawi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu oleh Tergugat I tanah obyek sengketa digadaikan kepada almarhum Amaq Cepel dan kemudian oleh Amaq Cepel tanah obyek sengketa diserahkan kepada anaknya yaitu Tergugat II dan oleh Tergugat II tanah obyek sengketa dialihkan kepada Tergugat III sebagai anak tirinya sampai dengan sekarang sehingga penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama Soekardi, G. J Arifin dan A. Saemun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat telah berusaha dan mengklaim sepihak dengan menyebutkan bahwa obyek sengketa dengan sertipikat hak milik Nomor 1183 atas nama Tergugat III adalah milik Para Penggugat karena yang benar tanah obyek sengketa dikuasai sejak tahun 1947 secara turun temurun dan tidak terputus mulai dari Lo Cepel yang dilanjutkan oleh Inaq Ombol Kaji dan Inaq Imek dan untuk selanjutnya dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan sekarang bahkan menjadi milik yang sah dari Tergugat III berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 1183;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli gadai dari Amaq Kelawi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan juga Amaq Cepel alias Lo Cepel (Ayah Tergugat II) merupakan pemilik asal atas obyek sengketa berdasarkan pipil Nomor 1097, percil Nomor 190, Kelas I dengan luas sekitar 0,155 hektar, karena Amaq Cepel alias Lo Cepel telah meninggal dunia pada tahun 1973, maka pada tanggal 1 Maret 1984 dilakukan pembagian warisan secara Damai antara Inaq Ombol Kaji dengan Inaq Imek sehingga Inaq Ombol Kaji mendapat tanah sawah yang tercatat atas nama Lo Cepel dengan pipil Nomor 1096, Percil Nomor 37, Kelas III sedangkan Inaq Imek mendapat tanah sawah tercatat atas nama Lo Cepel dengan pipil Nomor 1095, Percil Nomor 190, Kelas I dengan luas 0,150 Hektar atau 15 (lima belas) are;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-10 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Kabi dan Trio Supriyanto;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-5 adalah silsilah keturunan dari Amaq Kelawi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lenek Pesiraman pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu atas nama Laq Riamin alias Inaq Rialip, Loq Bayu, Amaq Cenggep, Inaq Muhalim, Amaq Kulih, kemudian Laq Riamin alias Inaq Rialip dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu atas

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Laq Rialip, Sanah dan Loq Saip, lalu Loq Bayu dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu atas nama Loq Masa, Inaq Awi dan Laq Kinun, selanjutnya Amaq Cenggep dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu atas nama Genggef, Inaq Mistum, Rusmin, kemudian Inaq Muhalim dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu atas nama Amaq Samsul, Inaq Ati dan Sahir, dan Amaq Kulih dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu atas nama Amaq Masri, Sudiarto dan Muhamad Makmum, selain itu di dalam alat bukti P-5 diketahui bahwa Selamat Riadi, Inaq Andri, Kimin, Salehudin, Hajah Halimah, Inaq Hiril dan Loq Nurul adalah cucuk dari Amaq Kelawi sehingga Para Penggugat adalah cucu dari Amaq Kelawi yang secara hukum waris dapat mewarisi harta warisan dari Amaq Kelawi, maka terhadap alat bukti P-5 akan bernilai menentukan apabila saling terkait dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-1 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut surat yang diterbitkan untuk kepentingan penetapan atau penagihan pajak atas pemanfaatan tanah, sehingga pendapat Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176K/Pdt/1988, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1960 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum, "bahwa surat berupa petuk / rincik (bukti penerimaan PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Putusan tersebut terhadap alat bukti P-1 tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti P-2 adalah berupa kutipan riwayat tanah Subak Ombo C 515 atas nama A. Kelawi dan alat bukti P-4 adalah gambar peta bidang tanah milik A. Kelawi, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati alat bukti P-2 dan P-4 tersebut adalah fotokopi atas fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di depan persidangan, sehingga terhadap alat bukti P-2 dan P-4 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tidak disertai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti bertanda P-3 adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lenek pada tanggal 22 Februari 2021 yang menerangkan bahwa berdasarkan buku yang ada di Kantor Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur bahwa tanah sawah atas nama Amaq Kelawi pipil Nomo 515 Persil 40 kelas

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0,130 Ha yang terletak di Orong Gadung T, Subak Omba Wilayah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel (sekarang Kecamatan Lenek) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P-3 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti P-3 tersebut tidak menyebutkan dengan jelas jenis buku desa yang dimaksud dan apabila alat bukti P-3 tersebut terkait dengan tanah obyek sengketa maka alat bukti P-3 tersebut tidak sejalan dengan alat bukti T-1 yaitu sertifikat hak milik Nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P-3 tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Soekardi menerangkan yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Amaq Sum sejak tahun 1992 karena menerima hibah dari Inaq Kaji pada tahun 1992 dan Saksi Soekardi mengetahui hibah tersebut karena pada saat itu sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1983 hingga tahun 2007 sehingga Inaq Kaji sebagai bibi dari Amaq Sum meminta kepada Saksi Soekardi untuk membuat surat hibah dan bertanda tangan dalam surat hibah berupa T-4, kemudian pada tahun 1994 Papuk Sriali pernah mendatangi Saksi Soekardi menyampaikan Papuk Sriali yang pertama terima gadai tanah sengketa namun tidak ada surat yang ditunjukkan hanya menyatakan saja, kemudian Saksi Soekardi mendengar cerita dari masyarakat bahwa Amaq Kelawi adalah orang tua dari Amaq Kulih;

Menimbang, bahwa Saksi Soekardi mengetahui Amaq Sum mempunyai tanah di sekitar objek sengketa peninggalan Amaq Cepel kemudian Papuk Cepel mempunyai anak yaitu Laq Kaji dan Imek, kemudian sebelum diperkarakan tanah sengketa merupakan tanah Papuk Cepel;

Menimbang, bahwa Saksi G. J. Arifin menerangkan pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2010 maka mengetahui mengenai register jual beli dan letter C atas nama Amaq Kelawi sehingga sekarang tanah tersebut menjadi objek sengketa dikuasai oleh Amaq Sum sudah lebih dari 10 tahun, kemudian Saksi G. J. Arifin kembali sebagai Kaur Pemerintahan pada tahun 1993 dan yang bertugas untuk pencatatan hibah di bagian Kaur Kesra, kemudian Amaq Kelawi adalah kakek dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa jika catatan riwayat tanah ada di Letter C dan di BPN, maka data yang digunakan sebagai patokan adalah yang bersertifikat dan sumber data yang digunakan dalam pembuatan Surat Pembagian Warisan (T-7) yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut disebutkan dari Letter C, kemudian pipil dan Nomor Persil dan Surat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian warisan tersebut pernah diminta oleh Kaur Kesra dengan cara meminjam Register dan sekarang tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Sum karena dia yang membayar pajak tanah;

Menimbang, bahwa Saksi A. Saemun menerangkan bahwa mengetahui tanah objek sengketa karena mertuanya mempunyai tanah di dekat tanah objek sengketa karena pernah menggarap pada tahun 1970an sebelum dijual sehingga Saksi A. Saemun mengetahui yang menggarap tanah sengketa pada waktu itu adalah Amaq Kulih sebagai pemilik namun pada waktu itu Amaq Kulih tidak pernah menunjukkan surat-surat tanah sengketa, kemudian Amaq Kulih pernah menggadaikan tanah kepada Papuk Sriali dan Saksi A. Saemun mengetahui gadai dari cerita Amaq Kulih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Soekardi yang menerangkan bahwa Papuk Sriali pernah mendatangi Saksi Soekardi menyampaikan Papuk Sriali yang pertama terima gadai tanah sengketa namun tidak ada surat yang ditunjukkan dan keterangan Saksi A. Saemun yang pernah mendengar cerita dari Papuk Kulih bahwa Papuk Kulih pernah menggadaikan tanah kepada Papuk Sriali maka keterangan Saksi Soekardi dan Saksi A. Saemun adalah keterangan yang didengar dari keterangan orang lain atau keterangan yang bersifat *tesmonium de auditu* sehingga keterangan Saksi A. Saemun tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan sepanjang mengenai gadai, kemudian keterangan Saksi G. J. Arifin yang pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2010 mengetahui mengenai register jual beli dan buku Letter C tanah sengketa adalah atas nama Amaq Kelawi yang sekarang dikuasai oleh Amaq Sum (Tergugat III) dan karena sebagai Kaur Pemerintahan mengetahui jika catatan riwayat tanah ada di Letter C dan di BPN, maka data yang digunakan sebagai patokan adalah yang bersertifikat dan sekarang tanah objek sengketa dikuasai oleh Amaq Sum (Tergugat III), maka terhadap keterangan Saksi G. J. Arifin Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Saksi G. J. Arifin tidak sejalan dengan alat bukti alat bukti T-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III) sehingga keterangan Saksi G. J. Arifin tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T-3 adalah silsilah keturunan dari Lo Cepel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lenek dengan mengetahui Camat Lenek yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Imek dan Kaji

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



sehingga Imek dan Kaji adalah Anak dari Lo Cepel yang secara hukum waris dapat mewarisi harta warisan dari Lo Cepel, maka terhadap alat bukti T-3 akan bernilai menentukan apabila saling terkait dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T-5 adalah berupa surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Desa Lenek pada tanggal 27 Maret 2024 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Lo Cepel telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1973, kemudian alat bukti T-6 adalah berupa surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Desa Lenek pada tanggal 19 Maret 2024 yang menerangkan bahwa orang yang bernama Inaq Imek telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1973, maka diketahui bahwa Lo Cepel dan Inaq Imek telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti T-8 adalah berupa kartu tanda penduduk atas nama Papu Ana, sehingga alat bukti T-8 tersebut menunjukkan bahwa orang yang bernama Papuk Ana adalah orang yang sama dengan Inaq Sriali sebagai Tergugat I, kemudian alat bukti T-9 adalah berupa kartu tanda penduduk atas nama Kaji sehingga alat bukti T-9 tersebut menunjukkan bahwa orang yang bernama Kaji adalah sama dengan orang Inaq Ombol Kaji sebagai Tergugat II dan alat bukti T-10 berupa kartu tanda penduduk atas nama Kayun sehingga alat bukti T-10 tersebut menunjukkan bahwa orang yang bernama Kayun sebagai Tergugat III, maka diketahui bahwa dari alat bukti T-8 sampai dengan T-10 tersebut diperoleh fakta bahwa Papuk Ana adalah sebagai Tergugat I, Kaji adalah sebagai Tergugat II dan Kayun adalah sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 adalah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati, kemudian alat bukti T-7 adalah berupa surat keterangan/Pernyataan bagi waris antara Inaq Ombol Kaji dengan Inaq Imek tanggal 1 Maret 1984, selanjutnya alat bukti T-4 adalah Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) Tanah sawah dari Inaq Ombol Kaji kepada Amaq Sumiati tanggal 25 Agustus 1992 dan alat bukti T-2 adalah Surat Keterangan Petikan Nomor 12.3/159/D.LNK/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Kabi menerangkan kenal dengan Papuk Cepel sebagai orang tua dari Inaq Kaji dengan Inaq Imek, kemudian Papuk Cepel mempunyai tanah sawah yaitu yang terletak di Subak Kalibantek, Desa Karang Ranjong, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 15 are, yang kedua tanah sawah di Subak Nyiur Ijo, Desa Karang Ranjong, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 15 are, dan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tanah sawah di Subak Kalibambang, Dusun Kalibambang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah yang di Subak Kalibantek, Desa Karang Ranjong, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa setelah Papuk Cepel meninggal dunia yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah Inaq Kaji dan Inaq Imek dan sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sum (Tergugat III) sebagai keponakan dari Inaq Kaji dan Inaq Imek serta Amaq Sum mendapatkan tanah sengketa karena menerima hibah dari Inaq Kaji dan sekarang tanah sengketa sudah ada sertifikat;

Menimbang, bahwa Saksi Trio Supriyanto menerangkan mengetahui tanah objek sengketa karena sebagai Kepala Wilayah dan juga mengetahui bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Amaq Sum (Tergugat III) yang sudah lama yaitu lebih dari 30 tahun secara terus menerus, kemudian Saksi Trio Supriyanto mengetahui bahwa Amaq Sum menggarap tanah sengketa karena mendapat hibah dari bibinya yang bernama Inaq Kaji dan Inaq Imek sesuai dengan surat hibah, selanjutnya Saksi Trio Supriyanto mengetahui pernah ada mediasi antara para pihak di Kantor Desa dan pada waktu itu Amaq Sum membawa surat hibah, sertifikat dan pipil sedangkan Para Penggugat membawa Pipil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 sampai dengan alat bukti P-4 serta keterangan Saksi Soekardi, Saksi G. J. Arifin dan Saksi Saksi A. Saemun tidak diperoleh fakta hukum bahwa almarhum Amaq Kulih menggadaikan tanah milik Amaq Kelawi kepada Inaq Sriali (Tergugat I) justeru sebaliknya dari alat bukti T-1 sampai dengan T-10 dan keterangan Saksi Kabi dan Saksi Trio Supriyanto diperoleh fakta hukum bahwa orang yang bernama Lo Cepel telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1973 dan Lo Cepel telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Imek dan Kaji, kemudian Inaq Imek telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1990 sedangkan Kaji atau Inaq Ombol Kaji masih hidup yang kedudukannya sebagai Tergugat II, kemudian diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Maret 1984 Inaq Ombol Kaji (Tergugat II) dengan saudaranya yaitu Inaq Imek telah membagi 2 (dua) tanah sawah atas nama Lok Cepel yaitu untuk Inaq Ombol Kaji bagian sawah atas nama Lok Cepel pipil nomor 1096 persil 37 kelas III luas 0,305 hektar di Orong Reban Subak Kalimbang Wilayah Desa Lenek dan untuk Inaq Imek mendapat bagian sawah atas nama Lok Cepel pipil 1095 persil 190 kelas I luas 0,150 hektar di

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orong Randu dan persil 194 kelas II luas 0,100 hektar di Orong Boker sama Wilayah Desa Lenek (vide T-7);

Menimbang, bahwa setelah mendapat pembagian tanah sebagaimana dalam alat bukti T-7 tersebut maka pada tanggal 25 Agustus 1992 Inaq Ombol Kaji (Tergugat II) menghibahkan tanah miliknya kepada Amaq Suamiti (vide T-4), sehingga berdasarkan alat bukti T-4 tersebut Tergugat III mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat sehingga terbit alat bukti T-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena telah menerima tanah obyek sengketa melalui hibah dan telah terbit sertifikat hak milik nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III) yang di dalam alat bukti T-1 tersebut luas tanah adalah seluas 1577 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti T-1 tersebut adalah sertifikat hak milik nomor 1183 atas nama Amaq Sumiati (Tergugat III) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur) pada tanggal 10 Juni 2014 sehingga sertifikat hak milik nomor 1183 adalah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terbitnya adalah sah dan mengikat dengan demikian sertifikat hak milik tersebut merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karena itu nama yang tercatat dalam sertifikat tersebut adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik, maka hak tersebut adalah "*hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, "*sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 RBg "*menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya, sepanjang*

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *”keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan dari Tergugat III yang mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan Hukum dan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PEKRARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.589.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2024**, oleh kami **Ida Bagus Oka Saputra M. SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH. MH.** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN.Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Emalia Pramita, SH.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ida Bagus Oka Saputra M. SH. M. Hum.

H. M. Nur Salam, SH. MH.

Ttd.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emalia Pramita, SH.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran. | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan. | Rp154.000,00 |
| 4. Biaya PS | Rp1.200.000,00 |
| 5. Biaya PNBK panggilan | Rp60.000,00 |
| 6. Penyempahan saksi | Rp50.000,00 |
| 7. Biaya materai. | Rp10.000,00 |
| 8. Biaya redaksi. | Rp10.000,00 |
| Jumlah. | Rp1.589.000,00 |

(satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |